



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Mawar No. 12 Telp (0382) 21190
MAUMERE - NTT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 74-4 SK/ PPO/ 2011

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ST .THERESIA - WERANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA,

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Yuvita Nole selaku Pengelola PAUD St .Theresia - Werang Desa Werang tanggal 14 Maret 2011 Nomor : 01 /PS / 111 / WRG/ 2011 beserta lampiran-lampirannya

Menimbang : a. bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilaksanakan, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaranya;
b. bahwa izin operasional penyelenggaraan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.


Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun1974 tentang Kesejahteraan Anak
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : PAUD ST .THERESIA - WERANG
Alamat : Werang
Desa/ Kelurahan : Werang
Kecamatan : Waiblama
Kabupaten : Sikka
Pemimpin/ Penanggungjawab : Laurensius Sesu
Penyelenggara : Yuvita Nole
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ST .THERESIA tersebut berlaku mulai tanggal 16 Juni 2011.
- Ketiga : Pemegang izin operasional ini :
- 1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2 Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 16 Juni 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sikka,


YOHANES RANA, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590505 198403 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sikka di Maumere;
2. Kepala Dinas PPO Prop. NTT Cq. Kabag Bina PLS Prop. NTT di Kupang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Camat Waiblama
5. Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Waiblama

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AJ-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

: YUVITA NOLE

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

: PAUD ST. THERESSIA

b. Alamat

: WERANG

c. Jenjang Sekolah

: TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah

: Negeri Swasta

e. Propinsi

: NTT

f. Kabupaten/Kota

: SIKKA

g. Kecamatan

: WAI BLAMA

h. Kelurahan

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

: 74.011.SK/PPD/2011

b. Tanggal

:

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

: 74.011.SK/PPD/2011

d. Tanggal

: 16 06 2011

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

